



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171
Kota Ambon, Maluku 97128 Website : pta-ambon.go.id - E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN

Nomor : 71 /KPTA.W24-A/KP4.1.3/II/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.**
N i p : 19590117 198903 1 001
Pangkat /Gol.Ruang : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Hakim Utama /Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

N a m a : **Afwan Arsyad., S.H.**
N i p : 19831211 201101 1 017
Pangkat / Gol.Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pranata Komputer Mahir Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Pada tanggal 31 Desember 2024 masih menduduki Jabatan Pranata Komputer Mahir Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 796/SEK/Kp.II/SK/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan pada tanggal 01 Januari 2025 masih menduduki jabatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2017 sdr. Afwan Arsyad, S.H. berhak menerima tunjangan jabatan Pranata Komputer Mahir Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon.

Ambon, 06 Januari 2025
Pejabat Yang Membuat Pernyataan,

Sahrudin/

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Jakarta;
3. Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Kantor KPPN Ambon;
7. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP);
8. Pegawai yang bersangkutan.